

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BAZNAS SUMATERA UTARA

Zahra Amalia Khairani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaliazahra426@gmail.com

Yenni Samri Juliati Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yenni.samri@uinsu.ac.id

Wahyu Syarvina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wahyusyarvina@uinsu.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the implementation of PSAK 409 concerning Accounting for Zakat, Infaq, and Alms in enhancing the transparency and accountability of financial statements at BAZNAS North Sumatra Province. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection conducted through in-depth interviews and documentation studies. The results indicate that BAZNAS North Sumatra has met the elements of technical accountability through cash-based fund recognition, strict fund separation, and the use of the SIMBA application for integrated reporting. Transparency is realized through the open publication of audited financial statements on the institution's official website to build public trust. However, such accountability and transparency are still hindered by dependence on the centralized system, limited human resource competence regarding the latest standards, and information asymmetry on the mustahik side concerning aid details. This study suggests increasing human resource capacity and optimizing public communication so that accountability is not merely an audit formality but becomes an inclusive organizational culture for all stakeholders.

Keywords

PSAK 409, Accountability, Transparency, BAZNAS, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, sedangkan infaq dan sedekah berperan sebagai bentuk kontribusi sukarela dalam mendukung pembangunan umat dan bangsa. Ketiganya memiliki dampak nyata dalam membantu kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, baik melalui bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Nurul, 2025).

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan menggunakan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat prioritas diperkirakan mencapai Rp37,9 triliun. Potensi tersebut terdiri dari Rp5,8 triliun untuk BAZNAS pusat, Rp4,4 triliun untuk BAZNAS provinsi, Rp13,9 triliun untuk BAZNAS kabupaten/kota, serta Rp13,9 triliun untuk Lembaga Amil Zakat. Namun demikian, realisasi

penghimpunan zakat masih belum optimal, di mana target pengumpulan zakat on balance sheet tahun 2025 sebesar Rp13 triliun, sementara capaian tahun 2024 baru mencapai Rp9 triliun (unaudited) (BAZNAS, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah juga mengalami kemajuan sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menetapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Standar ini menjadi pedoman bagi organisasi pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (IAI, 2024). Selain itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Supandi, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi zakat tidak selalu berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah, kendala teknis dalam sistem informasi, serta perbedaan dalam penyajian laporan keuangan antarperiode. Kondisi ini juga tercermin pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan telah terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan secara umum telah mengikuti ketentuan PSAK 109. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis seperti error sistem serta ketergantungan pada pengelolaan sistem di pusat. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap transparansi semakin meningkat. Masyarakat sebagai pihak yang menyalurkan dana zakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Hasil wawancara dengan mustahik menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dinilai telah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan cukup dapat dipercaya. Namun demikian, transparansi informasi masih dirasakan belum optimal, terutama dalam hal sosialisasi dan akses terhadap laporan keuangan yang tersedia melalui media resmi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara formal, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh masyarakat (Rahmayani & Nasution, 2022).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga zakat, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji bagaimana transparansi tersebut dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan, khususnya mustahik sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara transparansi formal yang disajikan dalam laporan keuangan dengan transparansi substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi belum sepenuhnya menjamin terciptanya akuntabilitas yang efektif jika tidak diiringi dengan komunikasi informasi yang memadai dan peningkatan literasi publik.

Selain itu, penelitian terkait implementasi PSAK pada lembaga zakat juga masih terbatas dalam mengkaji peran sistem informasi seperti SIMBA serta faktor internal organisasi, seperti kesiapan sumber daya manusia dan kendala teknis sistem, yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Padahal, faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi standar akuntansi secara optimal.

Perubahan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat di Indonesia. PSAK 109 sebelumnya digunakan sebagai pedoman utama dalam penyusunan

laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah, namun dengan berkembangnya kebutuhan transparansi dan akuntabilitas, standar tersebut diperbarui menjadi PSAK 409 yang memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan relevan dengan praktik terkini.

PSAK 409 hadir dengan beberapa penyempurnaan, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang lebih rinci dibandingkan PSAK 109. Oleh karena itu, meskipun penelitian terdahulu banyak mengacu pada PSAK 109, penelitian ini secara khusus berfokus pada penerapan PSAK 409 sebagai standar terbaru untuk menganalisis sejauh mana peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis penerapan PSAK 409 dengan peran sistem informasi (SIMBA) serta mengkaji transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dari perspektif internal lembaga, tetapi juga dari perspektif mustahik sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian standar akuntansi, tetapi juga mengungkap sejauh mana transparansi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

LANDASAN TEORI

Stewardship Theory (Teori Pelayanan)

Landasan teori utama dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory. Teori ini menggambarkan situasi di mana pihak manajemen (amil) tidak memiliki kepentingan pribadi namun lebih mementingkan kepentingan organisasi dan publik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS, amil dipandang sebagai steward (pelayan) yang bertindak sesuai dengan kepentingan para principal (muzakki) dan tujuan organisasi untuk kesejahteraan umat (Huda dkk., 2024).

Penggunaan standar akuntansi seperti PSAK 409 merupakan sarana bagi steward untuk membuktikan kredibilitas dan integritasnya dalam mengelola dana amanah tersebut. Melalui teori ini, penerapan standar pelaporan keuangan bukan dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bentuk komitmen amil untuk mewujudkan misi sosial-keagamaan yang lebih besar (Sofyani et al., 2022).

PSAK 409 Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah

Penerapan PSAK 409 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Namun, efektivitas penerapan standar ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kompetensi sumber daya manusia dan dukungan sistem informasi yang digunakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun standar telah diterapkan, kendala teknis dan keterbatasan pemahaman masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, implementasi PSAK 409 perlu dipahami tidak hanya sebagai standar teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola yang lebih luas. (Meilani & Tripalupi, 2025).

Menurut Alidris, dkk (2025) PSAK 409 hadir untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Standar ini mengatur:

1. Pengakuan: Zakat dan infak/sedekah diakui pada saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun nonkas.
2. Pengukuran: Jika dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan dalam bentuk barang/jasa diukur berdasarkan nilai wajar.
3. Pencatatan: Dana dipisahkan ke dalam akun zakat, infak/sedekah, dan dana amil.
4. Distribusi/Penyaluran: Zakat disalurkan sesuai delapan asnaf, sedangkan infak/sedekah mengikuti ketentuan pemberi atau kebijakan amil.
5. Penyajian Laporan: Meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Pengungkapan: Amil wajib menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan serta rincian dana yang dikelola. Penerapan standar ini sangat penting agar laporan keuangan lembaga zakat

memenuhi tiga prinsip utama kualitas informasi akuntansi, yaitu tepat waktu, akurat, dan relevan.

PSAK 409 mengatur pencatatan dan penyajian dana zakat, infak, dan sedekah mulai dari penerimaan hingga pelaporan keuangan. Dana ZIS diakui saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun nonkas yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Penyaluran kepada mustahik diakui saat dana diserahkan, sedangkan hak amil dicatat sebagai pendapatan sesuai ketentuan syariah.

Dalam laporan keuangan, dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil disajikan secara terpisah untuk memudahkan penelusuran. Selain itu, kebijakan akuntansi, metode penilaian, serta rincian penerimaan dan penyaluran wajib diungkapkan secara jelas guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi karakteristik informasi keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan PSAK 409 dalam penelitian ini diukur tidak hanya dari kesesuaian teknis pelaporan, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan transparansi (baik administratif maupun substantif) serta akuntabilitas lembaga. Hal ini penting agar klaim peningkatan kualitas pelaporan keuangan dapat didukung oleh indikator yang terukur dan sistematis.

Zakat, Infak Dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan. Zakat sebagai kewajiban memiliki aturan yang jelas terkait objek, perhitungan, dan penerima manfaat. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 60 yang menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf), sehingga berperan sebagai instrumen formal dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Sementara itu, infak dan sedekah memiliki karakter yang lebih fleksibel karena tidak terikat ketentuan khusus seperti zakat. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Al-Baqarah: 271 yang mendorong umat untuk mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Fleksibilitas ini memungkinkan infak dan sedekah menjadi instrumen pelengkap dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat (Hastuti, 2017; Gafuri, 2020).

Secara konseptual, ketiga instrumen ini saling melengkapi: zakat berfungsi sebagai distribusi wajib yang terstruktur, sedangkan infak dan sedekah memperkuat distribusi melalui kontribusi sukarela yang lebih adaptif. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan ZIS tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hubungan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik menjadi kunci dalam memastikan fungsi sosial-ekonomi ZIS dapat tercapai secara optimal.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan. Zakat sebagai kewajiban memiliki aturan yang jelas terkait objek, perhitungan, dan penerima manfaat. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 60 yang menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf), sehingga berperan sebagai instrumen formal dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Sementara itu, infak dan sedekah memiliki karakter yang lebih fleksibel karena tidak terikat ketentuan khusus seperti zakat. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Al-Baqarah: 271 yang mendorong umat untuk mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Fleksibilitas ini memungkinkan infak dan sedekah menjadi instrumen pelengkap dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat (Hastuti, 2017; Gafuri, 2020).

Secara konseptual, ketiga instrumen ini saling melengkapi: zakat berfungsi sebagai distribusi wajib yang terstruktur, sedangkan infak dan sedekah memperkuat distribusi melalui kontribusi sukarela yang lebih adaptif. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan ZIS tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang

transparan dan akuntabel. Hubungan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik menjadi kunci dalam memastikan fungsi sosial-ekonomi ZIS dapat tercapai secara optimal.

Transparansi

Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi keuangan dan operasional kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan laporan, tetapi juga mencakup kualitas informasi yang disajikan, kemudahan akses, serta tingkat kejelasan dalam pengungkapan informasi.

Dalam penelitian ini, transparansi dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu transparansi administratif dan transparansi substantif. Transparansi administratif merujuk pada pemenuhan kewajiban formal, seperti penyusunan dan publikasi laporan keuangan sesuai standar (PSAK 409), ketepatan waktu pelaporan, serta ketersediaan dokumen yang dapat diakses publik. Sementara itu, transparansi substantif mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya, mudah dipahami, relevan, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Dengan demikian, penerapan PSAK 409 tidak hanya dinilai dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuannya dalam meningkatkan kualitas informasi secara substantif. Adapun indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada (Nofitasari, 2020) dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Transparansi Administratif:**

- Ketersediaan laporan keuangan secara terbuka
- Ketepatan waktu penyajian laporan
- Kemudahan akses terhadap laporan keuangan
- Adanya sistem penyampaian informasi kepada publik

2. **Transparansi Substantif:**

- Kejelasan dan kelengkapan informasi keuangan
- Relevansi informasi dengan kebutuhan pengguna
- Kejujuran dan kesesuaian informasi dengan kondisi riil
- Adanya media umpan balik dari masyarakat

Pengukuran transparansi dilakukan dengan melihat tingkat pemenuhan indikator-indikator tersebut dalam praktik pelaporan keuangan lembaga.

Akuntabilitas

Penelitian Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan tindakan maupun kinerja kepada pihak yang memiliki kewenangan (Ghofur et al., 2021). Tanggung jawab ini mencakup keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi organisasi. Di dalamnya juga terdapat unsur efektivitas, efisiensi, dan penghematan dalam penggunaan sumber daya, yang dinilai melalui proses evaluasi yang menyeluruh. Melalui mekanisme ini, dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana sumber daya dikelola secara efisien dan efektif oleh suatu instansi, lembaga, atau pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan oleh penerima amanat dan merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat (Solin, Kamila, & Jannah, 2023). Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusannya. Menurut (Afid & Habibul, 2022) indikator-indikator yang digunakan antara lain:

1. Pertanggungjawaban dipublikasikan secara berkala
2. Laporan pertanggungjawaban telah diaudit
3. Melaporkan secara rutin penerimaan dan penyalurannya dilakukan dan disajikan terbuka penentuan siapa yang berhak menerima alokasi tersebut
4. Karyawan yayasan sosial bekerja secara jujur dan adil

Adapun prinsip akuntabilitas meliputi: pertama, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf. Kedua, harus ada sistem yang konsisten dalam mengklaim penggunaan sumber daya dengan aturan yang berlaku. Ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta manfaat yang akan diperoleh. Kelima, harus dilakukan dengan jujur, obyektif, dan inovatif sebagai stimulus perubahan manajemen instansi pemerintah, termasuk penggunaan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas yang diperbarui.

Dalam konteks keuangan, akuntabilitas mencakup ketepatan pengelolaan keuangan yang mematuhi ketentuan hukum dan memastikan keterbukaan informasi. Fokusnya terletak pada penyajian laporan keuangan yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, serta pengelolaan dana yang dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab publik (Uno & Mantali, 2023). Praktik ini sejalan dengan perspektif Islam yang memandang audit sebagai bentuk pengawasan untuk mendeteksi kecurangan maupun ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan pihak lain, sebagaimana dicontohkan sejak masa Rasulullah SAW dalam menjaga amanah dan keadilan pengelolaan harta umat (Asri et al., 2023).

Pengukuran akuntabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh (Afid & Habibul, 2022), yang meliputi publikasi laporan secara berkala, audit laporan keuangan, keterbukaan dalam pelaporan penerimaan dan penyaluran dana, serta integritas sumber daya manusia. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ZIS secara transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kontribusi sistem pencatatan akuntansi zakat terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan staf BAZNAS yang terlibat langsung dalam proses pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan zakat, serta wawancara dengan salah satu penerima zakat (mustahik) untuk memperoleh perspektif penerima manfaat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 pihak internal (pengelola keuangan, staf pelaporan, dan bagian perencanaan) serta 1 pihak eksternal yaitu mustahik. Penentuan jumlah informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penerimaan dana ZIS, serta prinsip kecukupan informasi (data saturation), yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen berupa catatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS), laporan keuangan resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang berkaitan dengan penerapan PSAK Syariah 409. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkan temuan wawancara dengan data dokumentasi dan laporan keuangan yang tersedia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan secara berkesinambungan. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

Pada tahap reduksi data, analisis dilakukan melalui proses pengkodean (coding) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Open coding, yaitu mengidentifikasi dan memberi label pada data mentah hasil wawancara untuk menemukan konsep-konsep awal.

2. Axial coding, yaitu mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori yang lebih terstruktur, seperti transparansi administratif, transparansi substantif, akuntabilitas, serta kendala sistem (misalnya SIMBA).

3. Selective coding, yaitu memilih kategori inti dan mengintegrasikan seluruh kategori untuk membangun narasi utama terkait kontribusi sistem pencatatan akuntansi zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Data yang telah dikodekan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan praktik pencatatan dan pelaporan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS, termasuk laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi BAZNAS Sumatera Utara, dengan ketentuan dalam PSAK Syariah 409.

Untuk meningkatkan keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini tidak hanya menggunakan triangulasi sumber dan metode, tetapi juga dilengkapi dengan audit trail dan member checking.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan internal (staf BAZNAS) dan eksternal (mustahik), sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen resmi seperti laporan keuangan dan data penyaluran ZIS.

Selain itu, audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari proses pengumpulan data, transkrip wawancara, proses coding (open, axial, selective), hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini digunakan untuk memastikan transparansi proses analisis dan memungkinkan penelusuran kembali oleh peneliti lain.

Selanjutnya, validasi data juga dilakukan melalui member checking, yaitu dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi peneliti kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian makna dan menghindari bias penafsiran.

HASIL PENELITIAN

HASIL

Analisis Kepatuhan Terhadap PSAK 409

Praktik pengakuan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berbasis pada saat diterimanya dana di rekening bank menunjukkan kepatuhan fundamental terhadap prinsip dasar yang diatur dalam PSAK 409. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa pencatatan dilakukan ketika dana telah masuk ke rekening lembaga.

“Semua dana yang masuk langsung dicatat saat diterima di rekening, jadi tidak ada penundaan pencatatan” (Informan 1).

Secara ilmiah, kebijakan ini mencerminkan penerapan *realization principle* dalam akuntansi syariah, di mana pengakuan dilakukan ketika entitas telah memiliki kendali atas sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga telah memenuhi karakteristik andal (*reliable*) karena didasarkan pada bukti transaksi yang sah dan terverifikasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmayani & Nasution (2022) yang menyatakan bahwa pengakuan berbasis kas pada lembaga zakat dapat meminimalisir risiko manipulasi waktu pencatatan dan meningkatkan kredibilitas laporan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut lebih dominan pada aspek administratif dan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan aspek substantif dalam pelaporan.

Ketiadaan penerimaan dalam bentuk natura memang menyederhanakan pengukuran, namun juga mengindikasikan bahwa potensi inovasi penghimpunan belum optimal.

“Selama ini kami memang lebih banyak menerima dalam bentuk uang, belum ada sistem khusus untuk pencatatan barang” (Informan 3).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 409 telah mengakomodasi pengukuran nilai wajar untuk aset nonkas, implementasinya masih terbatas. Dalam perspektif Stewardship Theory, kepatuhan terhadap PSAK 409 mencerminkan upaya pengelola sebagai steward dalam menjaga

amanah, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada aspek pengembangan sistem dan diversifikasi penerimaan.

Temuan ini juga telah diverifikasi melalui triangulasi metode, di mana informasi hasil wawancara sejalan dengan data dokumentasi laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara yang menunjukkan pencatatan berbasis kas. Selain itu, triangulasi sumber menunjukkan konsistensi jawaban antar informan terkait waktu pengakuan dana ZIS.

Efektivitas Pelaporan dan Peran Teknologi (Aplikasi SIMBA)

Implementasi aplikasi SIMBA menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan keterlacakan (*traceability*) data.

“Dengan SIMBA, semua transaksi sudah tercatat rapi dan bisa ditelusuri kembali jika diperlukan” (Informan 2).

Secara teoritis, kondisi ini mengurangi *information asymmetry* dan mendukung transparansi, khususnya transparansi administratif. Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkap adanya kendala dalam penggunaan sistem yang bersifat terpusat.

“Kadang pelaporan agak terlambat karena harus menunggu sistem dari pusat” (Informan 4).

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh fleksibilitas operasional dan kesiapan infrastruktur di tingkat daerah. Dengan demikian, meskipun SIMBA berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, masih terdapat kendala yang memengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan.

Dalam perspektif Stewardship Theory, penggunaan SIMBA mencerminkan komitmen lembaga dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan publik. Namun, optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan kapasitas teknis dan sistem pendukung agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan.

Hasil ini diperkuat melalui triangulasi sumber, di mana seluruh informan internal memberikan penjelasan yang konsisten terkait penggunaan aplikasi SIMBA, serta didukung oleh dokumentasi sistem pelaporan yang digunakan oleh BAZNAS.

Tinjauan Stewardship Theory Terhadap Transparansi Lembaga

Transparansi BAZNAS Sumatera Utara diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang telah diaudit serta pemanfaatan media digital. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi transparansi administratif.

“Laporan keuangan kami dipublikasikan dan sudah diaudit, jadi masyarakat bisa mengaksesnya” (Informan 1).

Namun demikian, berdasarkan perspektif penerima manfaat, transparansi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara langsung.

“Kami menerima bantuan, tapi tidak tahu detail laporannya seperti apa” (Informan 5).

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif. Secara konseptual, transparansi administratif berkaitan dengan ketersediaan dan publikasi laporan, sedangkan transparansi substantif berkaitan dengan pemahaman dan aksesibilitas informasi oleh masyarakat.

Dengan demikian, transparansi yang diterapkan masih cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya komunikatif. Dalam perspektif Stewardship Theory, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah berupaya memenuhi tanggung jawab formalnya, aspek komunikasi publik masih perlu ditingkatkan agar transparansi benar-benar memberikan dampak bagi penerima manfaat.

Temuan mengenai kesenjangan transparansi juga telah melalui triangulasi sumber, di mana terdapat perbedaan perspektif antara informan internal dan mustahik. Hal ini menunjukkan

bahwa transparansi yang disampaikan secara administratif belum sepenuhnya dipahami secara substantif oleh penerima manfaat.

Urgensi Pengembangan SDM

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi PSAK 409.

“Belum semua staf memahami secara detail PSAK 409, jadi masih perlu pelatihan lebih lanjut” (Informan 3).

Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan standar akuntansi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kompetensi individu yang menjalankannya. Tanpa pemahaman yang memadai, implementasi berpotensi bersifat administratif dan belum mencapai kualitas substantif.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kapasitas SDM dalam implementasi akuntansi syariah. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan kompetensi berimplikasi pada potensi kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif Stewardship Theory, pengembangan SDM merupakan bagian dari tanggung jawab moral pengelola dalam menjaga amanah publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penguatan kapasitas menjadi langkah penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah berjalan relatif sesuai dengan ketentuan standar, terutama pada aspek pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan saat dana diterima serta pemisahan akun dana yang telah diterapkan secara sistematis. Penyusunan laporan keuangan juga telah dilakukan melalui aplikasi SIMBA yang membantu meningkatkan keteraturan pencatatan, meskipun masih ditemukan kendala teknis berupa ketergantungan pada sistem pusat yang berdampak pada ketepatan waktu pelaporan.

Dari aspek transparansi, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya keterbukaan melalui publikasi laporan keuangan di situs resmi, pelaksanaan audit eksternal, serta penggunaan media digital untuk penyebaran informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi administratif telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya laporan dan dokumentasi penyaluran. Namun demikian, transparansi substantif masih belum sepenuhnya optimal, karena sebagian mustahik belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai rincian informasi keuangan yang diterima.

Pada aspek akuntabilitas, lembaga telah menunjukkan bentuk pertanggungjawaban melalui pelaporan rutin, mekanisme verifikasi mustahik, serta dokumentasi penyaluran dana yang cukup tertata. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2024 juga menunjukkan bahwa secara formal pengelolaan keuangan telah memenuhi standar audit. Akan tetapi, masih terdapat beberapa catatan terkait aspek akuntabilitas substantif, khususnya dalam hal keterbatasan komunikasi lanjutan kepada penerima manfaat serta proses penyaluran yang masih dirasakan belum sepenuhnya efisien oleh sebagian informan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 berkontribusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara administratif. Namun, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa peningkatan pada aspek substantif masih diperlukan agar manfaat pelaporan keuangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-benar dapat dipahami dan dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan yang terbatas menyebabkan kedalaman perspektif masih belum mencakup seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada satu lembaga, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh BAZNAS di Indonesia. Ketiga, data yang digunakan masih bersifat kualitatif deskriptif sehingga belum mengukur hubungan antar variabel secara

kuantitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan membutuhkan penelitian lanjutan untuk penguatan temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afid, A. N. H. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur wakaf melalui crowdfunding. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Afriani, E., Nabila, N., & Masyhuri, M. (2025). Optimalisasi penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga sosial Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*.
- Alamsyah, R., Siregar, A. R., & Lubis, F. A. (2024). Akuntabilitas laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 45–60.
- Aldino, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2021). Peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 74–96.
- Alidris, M., Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). Implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 22–35.
- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berbasis teknologi informasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 203–209.
- Arifin, G. (2011). *Fiqh zakat, infak, sedekah*. Jakarta: Kencana.
- Aslami, N., Nasution, M. S. A., Lubis, F. A., & Thelma, C. C. (2025). Evaluasi kinerja lembaga zakat dalam pemberdayaan mustahiq menggunakan model Islamic Performance Index: Studi kasus Dompot Dhuafa Sumatera Utara Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 41–62.
- Asri, K., Nasution, Y. S. J., & Kusmilawaty. (2023). Evaluasi pelaksanaan audit operasional sebagai dasar menilai efektivitas dan efisiensi fungsi pemasaran pada PT Shinari Putra Kencana (Hyundai). *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, 3(1), 22–35.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2024*. Jakarta: BAZNAS.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fajri, M. A., Aziz, M. T., & Arif, M. (2024). Analisis dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara: Studi kepustakaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 117–128.
- Gafuri, A. (2020). Konsep sedekah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 101–115.
- Ghofur, A., Rahman, F., & Wahyuni, S. (2021). Akuntabilitas keuangan sektor publik berbasis syariah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 88–99.
- Halimah, N., & Nuriyah, A. (2023). Analisis penggunaan aplikasi SIMBA dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 21–45.
- Hastuti, S. (2017). Infaq dan perannya dalam kesejahteraan umat. *Jurnal Studi Islam*, 9(1), 55–67.
- Huda, N., Nasution, Y. S. J., & Mardani. (2024). Tata kelola lembaga zakat dalam perspektif stewardship theory. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 1–14.
- Hunowu, F. T., & Burhan, M. U. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo berdasarkan PSAK 409. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 248–257.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- Ikhsan, U., Yuliana, Y., Akbar, M. R., Dirgandari, A. A., & Sundari, A. (2025). Analysis of the implementation of PSAK 109 in enhancing transparency and accountability of zakat institutions. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 71–80. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.15.2.71-80>
- Jannah, R., Hasugian, H., & Syarvina, W. (2023). Pengaruh pengetahuan akuntansi dan lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dalam perspektif akuntansi syariah. *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1969–1980.
- Mar'atusholihah, R. (2025). Analisis penerapan PSAK 109 mengenai pelaporan keuangan akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i1.2143>
- Marliyah, M., & Andriani, F. (2022). Optimizing the application of technology through the application of the BAZNAS Information Management System (SIMBA) in zakat management at the BAZNAS of North Sumatra Province. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2), 41–48.
- Meilani, D., & Tripalupi, L. E. (2025). Penyajian laporan keuangan entitas syariah berdasarkan PSAK 401 dan PSAK 409. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 33–46.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mustikasari, M., Hanim, W., Mardiana, S., Haryadi, Y., Nurrahman, A., Kirana, L. C., & Shafwan, A. Z. (2023). Analisis kepuasan mustahik terhadap pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 179–192.
- Narulitasari, D., & Piliyanti, I. (2023). Accountability disclosure of web-based and PSAK 109 zakat management organizations. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 8(4). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i4.15603>
- Nawi, R. M., Said, N. M., & Hasan, H. (2022). Effects of stewardship on zakat payers' trust in Kelantan. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 28–40.
- Nurul. (2025). Peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 4(1), 12–25.
- Paddery, P., & Afriansyah, B. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(2), 52–58.
- Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan pajak dalam perspektif syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1).
- Rahmayani, R., & Nasution, Y. S. J. (2022). Tantangan penerapan akuntansi syariah pada organisasi pengelola zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 67–79.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran pendistribusian zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77.
- Sofyani, H., Akbar, R., & Wahyuni, D. (2022). Accountability and transparency of zakat institutions: A stewardship perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 256–272.
- Solin, R., Kamila, K., & Jannah, N. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba pada LKSA Melati Aisyiyah Sumatera Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 9934–9944.
- Supandi. (2021). Akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 90–104.
- Sugiarto, S., Maghfiroh, F. M., Setyorini, S. G., & Dzulkiflee, P. N. Q. (2024). PSAK 109 implementation in ZIS accounting: Evidence from BAZNAS Kediri, Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2305>

- Syafitri, W., Harahap, R. D., Mayrani, N. M., Azizah, S. Z., & Hasibuan, M. (2023). Penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 6–22.
- Uno, H. B., & Mantali, N. (2023). *Akuntabilitas kinerja sektor publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulan, M., Khairunnisa, H., & Bahri, E. S. (2018). Peran audit internal dalam keuangan zakat digital. Dalam *Konferensi Zakat Indonesia* (Prosiding).